



**PENETAPAN**

**Nomor XX /Pdt.P/2021/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat lahir di Karang Putih, Tanggal 10 Oktober 1964, umur 56 tahun, kewarga negaraan Indonesia, NIK : XXXX, agama Islam, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register XX/Pdt.P/2021/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama, **XXXX**, Umur 17 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, XXXX, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung – Kota Batam;

**dengan calon suaminya;**

XXXXX, Umur 23 Tahun, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman, XXXX, Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, Selanjutnya disebut Calon Suami;

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang dan tidak ada permasalahan selain itu untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun ;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta ;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas IA segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mutiara XXXX, untuk menikah dengan seorang Laki - laki bernama XXXX;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ibu dari calon anak Pemohon, Hakim telah memberikan nasehat terkait rencana pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, mengingat akibat buruk dari perkawinan di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah memberikan penjelasan tambahan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan keluarga telah setuju dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXXX;
- Bahwa orangtua /ibu dari calon anak Pemohon dan keluarganya juga sudah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calonnya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan keduanya adalah pernikahan pertama dan anak Pemohon tidak memiliki ikatan dengan laki-laki lain serta calon suaminya tidak memiliki hubungan dengan perempuan yang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon adalah orang baik, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa, anak Pemohon berpendidikan tamat SLTA, tidak berkeinginan untuk melanjutkan kuliah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja di Perusahaan air minum (PT.Mindi) Batam, dan berpenghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00,-(enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;

Menimbang, bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama Mutiara Chairani Marjan, agama Islam, umur 17 tahun, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kavling Sagulung Baru, Blok U No.61, RT 001, RW.007, Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai anak kandung Pemohon, ayahnya bernama **XXXX**;
- Mengaku berumur 17 tahun, pendidikan tamatan SLTA, dan saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- Mengenal calon suaminya bernama **XXXX**, sejak 7 (tujuh) bulan terakhir dan menjalin hubungan cinta;
- Tidak ada larangan menikah dengan calon suami;
- Sudah siap secara psikologi, kesehatan, dan sudah siap untuk membangun rumah tangga, menjadi isteri dan menjadi ibu rumah tangga, dan selama ini sebagai anak perempuan dari ayah dan ibunya, sudah terbiasa bekerja pekerjaan di rumah;
- Sudah dewasa secara fisik, karena telah mengalami haid ketika berumur 12 (dua belas) tahun ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXX, saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan PT.Mindi, (Perusahaan air Mineral) dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Siap menerima, kekurangan dan kelebihan XXXX;
- Tidak ada seorangpun yang memaksa menikah dengan XXXX, dan saling mencintai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **XXXXX**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Buana Vista Indah 2 Blok B No.133, RT 05.RW.26, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengaku sebagai calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXX**;
- Kenal dengan anak Pemohon sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, dan menjalin cinta sejak 7 (tujuh) bulan lalu, dan berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Sudah siap dengan segala resikonya menjadi suami dari perempuan yang belum cukup umur untuk menikah;
- Tidak ada halangan dan larangan menikah dengan anak Pemohon;
- Sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Mindi (Perusahaan air minum), dan berpenghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bersedia menikahi anak Pemohon karena sama-sama mencintai, tidak karena dipaksa atau terpaksa, dan juga tidak dijanjikan sesuatu oleh Pemohon;
- Sudah melamar anak Pemohon, dan sudah siap menjadi kepala keluarga, dan akan membimbing isteri kepada jalan yang benar;
- Siap menerima kekurangan, maupun kelebihan Mutiara Chaerani;

Menimbang, bahwa, Pemohon juga menghadirkan ibu dari calon anaknya bernama XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Bengkulu, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengakui sebagai ibu dari calon anak Pemohon yang bernama XXXX;
- Bahwa sudah mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon dengan anaknya, dan sudah menyetujui rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan anaknya atas dasar suka sama suka serta tidak ada larangan maupun halangan pernikahan kecuali umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa, anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon ( XXXX) sering datang ke rumah anaknya, dan sering pergi berdua-duaan;
- Bahwa, anaknya (XXXXX) adalah orang baik, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan pecandu narkoba serta tidak pernah melakukan kejahatan sehingga dihukum dan dicabut kebebasannya;
- Bahwa anaknya berpendidikan tamat SLTA, dan sekarang sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT.Mindi, (Perusahaan air minum);
- Bahwa anaknya sudah bekerja/ mempunyai penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah);
- Bahwa keduanya sama-sama beragama Islam dan menjalankan syariat Islam;
- Bahwa tidak ada hal yang melarang untuk menikah, baik dari segi nasab, maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

### Bukti Surat :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.2171111010649005, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 06 September 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Surat Nikah, Nomor 96/07/XII/1995, atas nama **XXXX**, dan **XXXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palupuh, tanggal 17 November 1995, bukti tersebut sudah diberi Meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti tersebut diberi tanda (P. 2.);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171111001081144, atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Kota Batam, tanggal 23 November 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.2171117012039002, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 14 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 117/002/KI-CS-BTM/2008, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Januari 2008, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1505022402970004, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 08 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinezegalen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Muaro jambi, Kabupaten Muaro jambi, tanggal 10 Mei 2015, bukti tersebut telah

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.7);

8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Nomor: B.55/KUA.32.05.12/PW.01/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, pada tanggal 12 Maret 2021, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinezegalen, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);

### Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon namanya XXXX;
  - Bahwa Pemohon mempunyai 4 orang anak, dan anak yang bernama Mutiara ini adalah anak yang ke empat dari Pemohon, umur 17 tahun, sudah berkeinginan untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon bernama **XXXX**, yang belum cukup umur untuk menikah ;
  - Bahwa calon suami anak Pemohon bernama XXXX;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan yang melarang untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon sudah dewasa secara fisik dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, namun belum cukup umur menurut Undang-Undang ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
  - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sering datang ke rumah M. Prayogi, begitu juga sebaliknya XXXX sering datang ke rumah Mutiara Chaerani,

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering berdua-duaan, pergi berdua-duaan sehingga dikhawatirkan akan berbuat yang dilarang oleh agama, maka sebaiknya secepatnya di nikahkan;

- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja, yaitu sebagai Karyawan Swasta di Perusahaan Air Mineral, dan sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00, (enam juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat dan tidak keberatan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum cukup umur;
2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kota Batam, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama Martaleni;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anaknya bernama XXXX, yang baru berumur lebih kurang 17 tahun, sudah mau menikah;
  - Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara sesusuan, sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
  - Bahwa kondisi antara anak Pemohon dengan calon (XXXX) sering pergi berduaan, dan anak Pemohon sering datang ke rumah calon, sehingga seharusnya cepat dinikahkan;
  - Bahwa secara fisik anak Pemohon sudah dewasa dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang memaksa anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini **XXXX** sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (PT air minum mineral) dan sudah mempunyai penghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga (Pemohon dan orangtua calon anaknya) telah sepakat akan menikahkan anaknya, dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan pendiriannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon sampai 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Batam memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **XXXX**, karena anak Pemohon baru berumur lebih kurang 17 tahun, dan anak Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXX**, umur 23 tahun, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam disebabkan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu P.1 s/d P.8, berupa Akta autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta

*Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansinya memuat suatu peristiwa hukum, bukti-bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya, oleh karenanya secara formil dan meteril telah memenuhi ketentuan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (Kartu Tanda Penduduk pemohon), P.3, (Kartu Keluarga Pemohon), dan P.4 (Kartu Tanda Penduduk XXXX), P.6 (Kartu Tanda Penduduk XXXX), terbukti Pemohon, anak Pemohon, dan Calon suami anak Pemohon beragama Islam. Dan berdasarkan bukti P.1, terbukti pula Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karena itu Pengadilan Agama dimaksud berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) antara Pemohon dengan Marta Leni, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **XXXX** dan sampai sekarang masih tetap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), terbukti antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Marta Leni, dan telah mempunyai 4 orang anak, dan terbukti pula anak Pemohon yang bernama **XXXX**, lahir pada tanggal 30 Desember 2003, lahir dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Akta Keahiran) anak Pemohon yang bernama **XXXX**, terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 30 Desember 2003, yang berarti baru berumur 17 tahun 3 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama **XXXX**, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon lahir pada tanggal 24 Februari 1997, dan sudah berumur 24 tahun 1 bulan, dan berpendidikan tamatan SLTA;

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian serta saling menguatkan, saksi-saksi mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya, (XXXX), sejak 7 bulan yang lalu, mereka saling mencintai dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sering berdua-duaan, sering pergi bersama, dan bahkan anak Pemohon sering datang ke rumah calonnya tersebut, dan antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti atas dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua dari calon anak Pemohon telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan keterangan orang tua dari calon anak Pemohon, serta bukti-bukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama **XXXX**, dan bersekolah sampai jenjang Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai calon suami bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya bernama XXX, sudah saling mencintai sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, sering pergi berdua-duaan, dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan yang melarang untuk menikah;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon (ibu kandung **XXXX**) telah menyatakan persetujuan untuk menjadikan anak Pemohon sebagai calon isteri dari anaknya;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXXXXXXXX** telah menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk menjadi istri dari **XXXX**, tanpa ada paksaan;
- Bahwa **XXXX** sanrial berstatus jejaka, tidak terkait dengan perkawinan sebelumnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **XXXX** telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama **XXXX** sudah kelihatan dewasa dan sudah cakap dalam bertindak;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah berkomitmen untuk ikut membantu dan bertanggung jawab terhadap ekonomi, sosial, dan hal-hal lainnya terhadap rumah tangga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka **XXXX** dan calon suaminya **XXXX** adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat Administrasi (umur) **XXXX**, yang saat diajukan perkara ini baru berusia 17 tahun 2 bulan 15 hari, dan calon mempelai laki-laki baru berusia 24 tahun 1 bulan 5 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (**XXXX**) belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Batam perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon **XXXX** dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXX** sudah lama berpacaran, saling mencintai sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, sudah sering pergi berdua-an, dan sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis hakim perlu mengetengahkan .Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, maupun karena persesusunan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang isteri, baik secara lahir (pisik) maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada XXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh **Dra. Raudanur, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fadlul Akhyar, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

**Dra. Raudanur, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadlul Akhyar., S.H**

Perincian biaya :

*Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp120.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp230.000,00

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)